



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "**Cerai Talak**" antara;

PEMBANDING, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PASAMAN BARAT, sebagai **Termohon/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PASAMAN BARAT, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Talu, tanggal 16 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING):
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) minimal sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 Oktober 2015 ;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 07 Oktober 2015, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Talu

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 02 November 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 02 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 09 November 2015;

Bahwa Pembanding telah membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 20 November 2015, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 26 November 2015;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, tanggal 12 Januari 2016, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 16 September 2015 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 30 September 2015 tepatnya pada hari ke-14 dari masa banding, telah memenuhi syarat formal perkara dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Talu, tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriah, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dalam konvensi adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi tanggal 10 Desember 2014 sehingga mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan Termohon/Pembanding tidak memperhatikan Pemohon/Terbanding dan anak-anak di dalam pelayanan makan minum dan cuci pakaian sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 tersebut Pemohon/Terbanding mengantarkan Termohon/Pembanding ke rumah orang tuanya di jorong Kapa, Nagari Kapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan namun membantah tentang penyebabnya, Termohon/Pembanding tetap patuh dan memperhatikan hak-hak Pemohon/Terbanding dan anak-anak, akan tetap perselisihan dipicu oleh pihak ketiga yaitu seorang janda yang membantu Pemohon/Terbanding di kedai milik Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengakui bahwa Termohon/Pembanding telah diantarkan oleh Pemohon/Terbanding ke rumah orang tuanya dan mengakui pula telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2014 tersebut, namun Termohon/Pembanding telah berusaha untuk menjemput Pemohon/Terbanding agar bersedia untuk berbaik-baik kembali namun Pemohon/Terbanding tidak bersedia untuk diperbaiki sedangkan Termohon/Pembanding tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon/Terbanding karena anak-anak masih kecil-kecil yang sedang butuh perhatian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apabila keinginan cerai Pemohon/Terbanding tidak terbendung lagi, maka Termohon/Pembanding mengajukan rekonvensi terhadap permohonan konvensi dari Pemohon/Terbanding berupa gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa sebagai tanggung jawab Pemohon/Terbanding sebagai akibat perceraian dengan nominal uang iddah sebesar Rp4.000.000,-- (empat juta

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), mut'ah sebesar Rp20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah dua orang anak sebesar Rp20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana tertuang di dalam permohonan Pemohon/Terbanding dan tidak menanggapi alasan dan dalil-dalil jawaban dari Termohon/Pembanding dalam konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding merasa berkeberatan dan tidak menyanggupi apa-apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding kecuali nafkah iddah disanggupi sebesar apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, nafkah dua orang anak hanya disanggupi untuk dua orang sebesar Rp600.000,-- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan mut'ah Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyanggupi sama sekali dengan alasan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan hanya Rp1.000.000,-- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon/Pembanding tetap mempertahankan jawabannya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan tidak menerima alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan tidak sanggup untuk membayar semua nafkah-nafkah akibat cerai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding telah mengemukakan alat bukti di samping fotokopi alat bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama, juga mengajukan alat bukti saksi dan keluarga dekat Pemohon/Terbanding pertama, bernama SAKSI I TERBANDING, di bawah

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, walaupun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapi saksi pernah ikut menasehati mereka untuk berdamai, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi yang kedua nama SAKSI II TERBANDING di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengetahui antara mereka sering terjadi perselisihan sejak tahun 2014, saksi tidak melihat secara langsung perselisihan tersebut akan tetapi saksi melihat sendiri akibatnya yaitu bahwa di antara mereka telah terjadi pisah rumah sudah lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah pula mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pertama bernama SAKSI I PEMBANDING di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon/Terbanding lebih percaya kepada orang lain daripada kepada istri sendiri dan saksi telah pernah menasehati mereka namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II PEMBANDING di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan sejak tahun 2014 dan tidak pula pernah melihat secara langsung perselisihan tersebut akan tetapi saksi mengetahui sendiri bahwa mereka telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon/Terbanding sekaligus sebagai keluarga dekatnya, telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding sedangkan keterangan saksi dan keluarga dekat Termohon/Pembanding tidak dapat melumpuhkan keterangan para saksi dan keluarga dekat Pemohon/Terbanding bahkan telah memperkuat keterangan para saksi dari Pemohon/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan di antara mereka, dan antara keterangan saksi pertama dan kedua masing-masing pihak telah terdapat kesesuaian yaitu walaupun tidak melihat sendiri perselisihan mereka namun mengetahui akibat dari perselisihan tersebut seperti telah terjadi pisah rumah dan telah pernah didamaikan sehingga fakta tersebut menunjukkan adanya masalah dalam

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang mengarah kepada petunjuk kepada ketidakharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah sedemikian rupa paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak yang tidak mungkin didamaikan lagi dengan demikian kasus dan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipaksakan juga untuk berbaik, dapat diduga akan lebih besar mudharat daripada manfaatnya sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian telah bernilai keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Pembanding dalam hal ini tidak bersedia diceraikan karena masih sayang dan masih mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding akan tetapi apabila salah satu pihak dalam hal ini Pemohon/Terbanding sendiri tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya, maka yang diharapkan oleh Termohon/Pembanding juga tidak akan tercapai karena masalah hati seseorang itu tidak bisa dipaksakan untuk berbaik sebagaimana yang diinginkan oleh Termohon/Pembanding sehingga rumah tangga keduanya tetap tidak bisa dipertahankan tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang salah di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas sehingga Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA Talu tanggal 16 September 2015 bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, perlu dipertajam lagi pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan kesepakatan dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing pihak, telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sehingga dapat dipertahankan nominalnya;

Menimbang, bahwa mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan nominal Rp2.000.000,-- (dua juta rupiah) perlu dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya karena mut'ah adalah merupakan hiburan bagi seorang bekas isteri yang telah dinikahi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan segala suka dan dukanya sejak tahun 2008 dan telah pula dikaruniai anak sebanyak dua orang, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai nominal tersebut perlu ditingkatkan yang bernilai keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai konsekuensi logis dari hukum perkawinan sebagaimana nominalnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah anak sesuai dengan logika hukum, harus didahului dengan penetapan hak asuh anak sebagai dasar untuk menetapkan nafkah pemeliharaan anak, namun karena Penggugat Rekonvensi langsung menggugat nafkah anak tanpa didahului oleh tuntutan penetapan hadhanah sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pula membantah tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa hak asuh anak tersebut sedang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sehingga untuk menghukumkan nafkah anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tidaklah menyalahi ketentuan hukum demi semata-mata untuk menjaga kepentingan anak pasca perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa nominal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum lagi dapat memenuhi paling tidak kebutuhan primer dari anak-anak tersebut dibandingkan dengan kondisi pasar saat ini sehingga perlu dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan pula nilai inflasi harga setiap tahunnya yang selalu mengalami penurunan nilai sehingga harus disesuaikan dengan keadaan tersebut demi semata-mata kemanfaatan hukum bagi anak-anak yang ditinggal cerai oleh ayahnya;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Terbanding merasa keberatan terhadap kewajiban-kewajiban sebagai akibat cerai seperti mut'ah dan nafkah anak dengan dalih penghasilan yang tidak memadai, maka dengan adanya kasus ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus bekerja ekstra keras sebagai resiko hukum dan tanggung jawab seorang suami yang menceraikan istrinya terlebih lagi terhadap hak anak-anak;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pembanding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kisah dan nostalgia pra perkawinan yang dilakukan oleh Terbanding hingga dapat mempersunting Pembanding sebagaimana tertuang di dalam memori banding, tidak ada kaitannya sama sekali dengan dalil-dalil permohonan Pembanding sehingga tidak dapat melemahkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa persoalan pinjam meminjam antara Terbanding dengan orang tua Pembanding sebagai modal usaha yang diungkap oleh Pembanding di dalam memori bandingnya adalah persoalan yang tidak dapat dikaitkan dengan keberatan Pembanding untuk menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama namun mengenai nominal hak-hak Pembanding sebagai akibat perceraian dapat dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding untuk menanggapi memori banding dari Pembanding juga tidak ada relevansinya dengan putusan perkara *a quo* karena menanggapi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masalah putusan tingkat pertama sehingga perlu dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Talu tanggal 16 September 2015 bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga selengkapny adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Dalam Konvensi
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Talu, tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriah;
- Dalam Rekonvensi
 1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Talu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriah, dengan perbaikan diktum sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING), berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,--- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,--- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah pemeliharaan dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 20 Oktober 2009 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 10 April 2011 minimal sebesar Rp2.000.000,-- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri dengan kenaikan nilai uang karena inflansi sebesar 20% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Medis Chan** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs.H.Zulkifli Arief,SH.,M.Ag.

Dr. H. Idris Mahmudy, SH., M.H.

Hakim Anggota II, ttd
ttd

Drs. H. Medis Chan

Panitera Pengganti,
ttd

Nora Oktavia, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

Untuk Salinan,
An. Panitera
Wakil Panitera

Drs. Ali Amran, SH

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN

PANITERA

DRS.H.YUSTAN AZIDIN,SH.,MH.

Halaman 12 dari 11 hlm. Putusan No. 0001/Pdt.G/2016 PTA PdG.